

**PEMBERHENTIAN-DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
2023**

Kpt 294 TAHUN 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPA DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON SRIKATON KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023; Keputusan Kepala Pekon Srikaton Nomor 40 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2023

CATATAN :